



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANGIL KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan kesehatan di Rumah Sakit perlu adanya pembimbingan dan fasilitas yang memadai;
 - b. bahwa pembimbingan dan penggunaan fasilitas yang ada pada RSUD Bangil diperlukan adanya biaya operasional;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil Kabupaten Pasuruan dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159b/MENKES.Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANGIL KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat yang berwenang, adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak atas nama Kepala Daerah;
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Bangil;
7. Biaya penyelenggaraan, adalah pembayaran atas penggunaan sarana/ fasilitas RSUD guna penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
8. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan;

9. Surat Tagihan Biaya Penyelenggaraan yang selanjutnya disingkat STBP, adalah surat untuk melakukan tagihan biaya penyelenggaraan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
10. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap STBP yang diajukan oleh wajib bayar;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban bayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Penyidikan tindak pidana di bidang biaya penyelenggaraan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang biaya penyelenggaraan yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dipungut biaya penyelenggaraan di RSUD.

Pasal 3

Obyek biaya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang meliputi:

- a. Magang Kerja;
- b. Penelitian untuk skripsi, thesis dan disertasi;

Pasal 4

Subyek biaya penyelenggaraan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana/ fasilitas RSUD untuk melakukan kegiatan.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN SARANA/ FASILITAS

Pasal 5

Tingkat penggunaan sarana/ fasilitas RSUD dihitung berdasarkan jangka waktu penggunaan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya biaya penyelenggaraan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya biaya penyelenggaraan digolongkan berdasarkan jenis pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- (2) Struktur dan besarnya biaya penyelenggaraan ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan daerah ini.

Pasal 8

Pendapatan RSUD dari biaya penyelenggaraan ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VI
SAAT BIAYA PENYELENGGARAAN TERHUTANG

Pasal 9

Saat biaya penyelenggaraan terhutang adalah pada saat diterbitkannya STBP atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan biaya penyelenggaraan tidak dapat diborongkan;
- (2) Biaya penyelenggaraan dipungut dengan menggunakan kwitansi penerimaan atau dokumenlain yang dipersamakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib bayar tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari biaya terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STBP.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya penyelenggaraan yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran biaya penyelenggaraan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya penyelenggaraan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib bayar harus melunasi biaya penyelenggaraan yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
BIAYA PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya penyelenggaraan;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar, antara lain dengan cara mengangsur;

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan biaya penyelenggaraan, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya biaya penyelenggaraan, kecuali apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang biaya penyelenggaraan;
- (2) Kadaluwarsa penagihan biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang biaya penyelenggaraan dari wajib bayar baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
**Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANGIL KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka semua pungutan daerah harus disesuaikan dengan jiwa dan prinsip-prinsip dari Undang-undang serta Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang menggunakan RSUD Bangil sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 s/d 10 : Cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses pemungutan biaya penyelenggaraan tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 11 s/d 14 : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan biaya penyelenggaraan perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang biaya penyelenggaraan tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 15 ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang biaya penyelenggaraan secara langsung adalah wajib bayar secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengetahui mempunyai hutang kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang biaya penyelenggaraan secara tidak langsung adalah wajib bayar tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan

bahwa ia mengetahui mempunyai hutang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib bayar untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 18 s/d 19 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 168

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2004
 TANGGAL : 5 PEBRUARI 2004

BESARNYA BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN
 DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BANGIL
 KABUPATEN PASURUAN

NO.	STRATA SEKOLAH	BIAYA (Per-Orang/ Bulan)			
		NEGERI		SWASTA	
		KESEHATAN	NON KES	KESEHATAN	NON KES
1	2	3	4	5	6
B.	Akademi (D1 s/d III)				
	- PKL	Rp. 30.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-
	- Magang Kerja	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
	- Penelitian	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-
C.	DIV dan S1				
	- PKL	Rp. 40.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-
	- Magang Kerja	Rp. 50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
	- Penelitian	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-
D.	Program S2 dan S3				
	- PKL	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
	- Magang Kerja	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-
	- Penelitian	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-

BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI